

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam merupakan agama pertama dan terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad SAW untuk umat-NYA. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya “*melanjutkan*” ajaran sebelumnya atau “*membuat*” ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya “*melanjutkan*” tersebut adalah ibadah zakat. Namun demikian, zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke 3, disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Kelima rukun tersebut wajib dilaksanakan oleh mereka yang memeluk agama Islam (masyarakat muslim) dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada RasulNya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki, dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ce. 4, 2003.), 2.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nisab* dan rentan waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.<sup>2</sup>Dalam *fiqh* juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis zakat, nisab, haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahiq dan lain-lain.<sup>3</sup>Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (*nisab*).<sup>4</sup>

Secara demografik dan kultural, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Hal tersebut karena memang secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sedangkan secara kultural kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat di dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Dalam sejarah perkembangannya, zakat, infaq, dan shadaqah telah menjadi instrument yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki*. Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam

---

<sup>2</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004,) , 259.

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan : Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*, (Bandung : Mizan, Cet ke-4, 1993,) , 88.

<sup>4</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah :Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*,( Jakarta : Jambatan, 2001, ),18.

memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara akuntabel dan amanah.<sup>5</sup>

Sejak berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya UU ini masyarakat baik swasta maupun pemerintah berlomba membentuk organisasi pengelolaan zakat. Setidaknya Forum Zakat (FOZ) saat ini telah mencatat sedikitnya ada 403 bahkan lebih organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari : 1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas), yakni Dompot Dhuafa (DD), Yayasan Dana Sosial (YSDF), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT), Baitul Maal BRI (YBM BRI), Bamuis BNI, Baituzzakat Pertamina (Bazma), Baitul Mal Hidayah (BMH), Pusat Zakat Ummat Persis (PZU), Baitul Maal Wattamwil (BMT), Lazis NU, Laziz Muhammadiyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), 32 BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi.<sup>6</sup>

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil


---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans, 2011), 2

<sup>6</sup> Aflah, Nur, *Arsitektur Zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UII- Press), 2009, ). iii

Zakat yang dibentuk oleh pemerintah ( pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat (pasal 7 ).<sup>7</sup>

Salah satu bentuk transparansi dan *akuntabilitas* organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan. <sup>8</sup> Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT Berfirman:



*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.”*

Pernyataan ayat diatas hendak menegaskan bahwa dengan kalimat

*“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan*

<sup>7</sup>Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999

<sup>8</sup>Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, ( Yogyakarta: P3EI Press, 2009.), 19

*benar*". Dari kata adil/benar maka dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan, serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.<sup>9</sup> Dalam hal ini maka organisasi sebagai pengelola zakat yang telah diberikan amanat oleh *muzakki* hendaklah menjalankan tugasnya secara adil, yakni menyalurkan kepada mereka yang berhak, juga mencatat laporannya secara *akuntabilitas* dan transparansi. Apabila lembaga telah menggunakan laporan keuangan secara akuntabel maka keadilan pun dapat terwujud dan dengan begitu para *muzakki* pastinya akan memberikan kepercayaan lebih pada lembaga tersebut.

Organisasi ini dalam mengelola zakat harus memiliki *akuntabilitas* dan transparansi. Artinya, bahwa dalam semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahik* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para *muzakki* yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para *mustahiq* tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.<sup>10</sup>

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga Zakat belum menerapkan akuntansi zakat akibatnya ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut, padahal audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 604

<sup>10</sup><http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=64>, diakses 20 maret 2014

zakat. Manajemen pengeluaran cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al-Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan periksa audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik.

Di Kota Kediri telah banyak lembaga amil zakat yang tercatat sebagai lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mentasarufkannya kepada yang berhak menerima. Diantaranya adalah LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri yang bertempat di Perumahan Persada Sayang Jl. Mira Blok A No.5 Mojoroto Kediri. Lembaga ini berdiri pada tahun 2008 atau sekitar 6 tahunan lembaga ini eksis dalam bidang sosial, jumlah donatur Yatim Mandiri sekarang untuk wilayah Kediri mencapai kurang lebih 5000 donatur.<sup>11</sup> Yatim Mandiri sebagai salah satu lembaga nirlaba yang mengemban visi dan misi untuk memandirikan anak yatim telah mampu melakukan berbagai langkah dan strategi, mulai dari kegiatan penghimpunan dana ZIS dan wakaf (*Fundarising*), serta penyaluran (*Landing*) yang dikemas dalam berbagai macam program dalam rangka memandirikan dan pemberdayaan anak yatim.<sup>12</sup> Yatim Mandiri mendapatkan rekor muri sebagai pemberi beasiswa terbanyak,<sup>13</sup> dan dengan beasiswa tersebut di Kediri bisa meluluskan anak yatim sebanyak 250 anak sampai tahun 2014 ini, dengan estimasi 20-25 anak yatim per periode. LAZ Yatim Mandiri merupakan lembaga Non profit yang telah mampu mengumpulkan dana dengan jumlah nominal yang cukup

---

<sup>11</sup> Nur Hasan Musthofa, manajer LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri, pada tanggal 27 maret 2014

<sup>12</sup> Majalah donatur yatim mandiri edisi bulan maret 2014,

<sup>13</sup> Foto penghargaan rekor muri LAZ Yatim Mandiri dapat dilihat pada lampiran.

besar, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut penerimaan dana zakat, infak dan shodaqah tahun 2013: <sup>14</sup>

Tabel 1: Perolehan dana ZIS tahun 2013

No	Bulan	Perolehan
1	Januari	247.985.500,00
2	February	239.649.600,00
3	Maret	259.030.900,00
4	April	269.453.000,00
5	Mei	290.256.000,00
6	Juni	347.452.000,00
7	Juli	384.853.300,00
8	Agustus	308.033.400,00
9	September	220.689.000,00
10	October	398.565.575,00
11	November	300.361.515,00
12	Desember	305.481.475,00

Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut, tentunya lembaga ini mempunyai suatu sistem laporan tentang pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqah, dan tentunya lembaga ini perlu memiliki sistem akuntansi yang baik untuk dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki/ donatur, serta seluruh masyarakat yang ada.

Dengan adanya fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat ( Studi pada LAZ Yatim Mandiri Cabang Kediri)*”.Penulis akan melakukan sebuah penelitian tentang penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat yang berada di Kediri, Khususnya pada Lembaga Amil

---

<sup>14</sup> Dokumentasi bagian keuangan yatim mandiri pada tanggal 29 mei 2014

Zakat (Yatim Mandiri cabang Kediri ) yang mana tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat. Dan dengan adanya laporan keuangan yang *akuntabilitas* pastinya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan amanah kepada pengelola dana ZIS tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi bahasan pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri.?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari PSAK No. 109?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri.
2. Mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari PSAK No. 109.



## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bidang Ekonomi Syari'ah khususnya dalam bidang penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat karena masih banyak hal yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

### **2. Kegunaan secara praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Syari'ah terutama tentang penerapan akuntansi zakat.

#### **b. Bagi lembaga pendidikan**

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syari'ah dan menambah khazanah bacaan ilmiah. Serta dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat serta penerapannya.

c. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, pengetahuan, penambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari permasalahan yang sama. Sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut.

d. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat dengan akuntansi zakat.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/ masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini di STAIN Kediri menurut penulis belum ada yang menulis tentang akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109, ada yang membahas PSAK, namun PSAK yang dibahas oleh saudari Khusnul Astuti Ardhaneu dengan judul “*Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah pada produk Simpanan Dan Pembiayaan Di BMT Beringharjo Cabang Kediri*” adalah membahas PSAK tentang produk perbankan dengan menggunakan akad mudharabah.

Kemudian skripsi dengan judul” *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT cabang Semarang)*” oleh Umi Khoirul Ummah akuntansi zakat pada membahas tentang penerapan akuntansi zakat pada LAZ cabang Semarang. Sedangkan disini penulis membahas tentang penerapan PSAK No. 109 pada LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri. Dengan demikian di Kediri belum ada yang membahas tentang Akuntansi Zakat sesuai dengan PSAK No. 109.


**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

**A. Tinjauan Umum Tentang Zakat**

**1. Pengertian Zakat**

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, bertambah.<sup>15</sup> Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*.<sup>16</sup>

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-taubah: 103,



<sup>15</sup>Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008, cet I), 13.

<sup>16</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet I), 23.

☞ Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>17</sup>

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Menurut<sup>18</sup> Hasbi al-Shiddiqi bahwa syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>19</sup>

*Infaq* dapat berarti ‘ mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar Al-Qur’an, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu: 1) *infaq* diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) infaq sunah yang sukarela. Menurut PSAK No. 109 *infaq/ shadaqah* adalah merupakan donasi sukarela, baik

---

<sup>17</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir Al qur’an, *Al qur’an dan terjemahan*, 297-298

<sup>18</sup> Hasbi al-SHidiqi mengutip pendapat abu Muhammad ibnu qutaibah yang menyatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti *nama*’ yakni kesuburan dan penambahan.

<sup>19</sup>Hasbi al-Shiddiqiy, *Pedoman Zakat*( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), 1.

ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi *infaq* maupun sedekah.<sup>20</sup>

*Shadaqah* adalah pemberian harta kepada orang-orang faqir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawu'* atau *shadaqah an nafilah*

Sedangkan menurut ketentuan PSAK No. 109, bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan pertukarannya.

## 2. Dasar Hukum Zakat


Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' antara lain:

### a. Al-qur'an

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah: 43:




<sup>20</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008



Artinya : “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat....”

Firman Allah surat At-Taubah: 103:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. “

b. Sunnah

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi Saw:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال : أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم وترد على فقراهم

Artinya : “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda: “ Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat di dalam harta

*mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka.* <sup>21</sup>

c. Ijma'

Para ulama' fiqh, baik ulama *salaf* ( pendahulu ) maupun ulama *Khalaf* ( muncul belakangan, kontemporer ) sepakat bahwa zakat adalah wajib ( *fardhu* ). <sup>22</sup>

Zakat bukan berarti merupakan *hibah* atau pemberian, bukan *tabarru'* atau sumbangantapi zakat merupakan kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang fakir miskin dan *mustahiq* lainnya.

### 3. Macam-Macam Zakat

Ada dua kategori dalam bab zakat. Zakat yang berkenaan dengan badan ( *Zakat al- fithr* ) dan juga zakat yang berkenaan dengan harta ( *Zakat ma>l* ) sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa ( *zakah al-nafs* ), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ( *shaum* ). Adapun fungsi zakat fitrah adalah membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak

---

<sup>21</sup> Tarjamah Shahih Bukhari juz II, surat No. 1337 *bab Wajibnya Zakat dan Firman Allah Ta'ala "dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"* ( semarang: CV Asy Syifa' ), 320

<sup>22</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*( Jakarta: Qultum Media, 2008), 6.



bermanfaat, memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.<sup>23</sup> Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,719 kilogram.

b. Zakat *Ma>l*<sup>24</sup>

Kalimat *ma>l* ( Harta ) adalah kalimat plural ( isim jamak ) yang mengandung arti nama bagi semua benda yang ada di bawah kekuasaan manusia. Misalnya, uang, tanah, rumah, hewan, kendaraan, pakaian, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Para ulama' sepakat bahwa harta yang wajib di zakati ada lima jenis yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Zakat Hewan (unta, sapi dan kerbau, kambing)

---

<sup>23</sup>Ibid, 342.

<sup>24</sup>

<sup>25</sup>Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hukum At Tasyri' Wa falsafatuhu*, ( bairut : Dar al Fikr, tt), 126.


<sup>26</sup> Muhammad Ibnu Abd al-Rahman al-Syafi'I al-Dimshiqy, Rahmat al-Ummah (Surabaya: al-Hidayah, tt), 82.

2. Harta benda (Emas, perak, harta dagangan, *Ma'din* (hasil tambang), *rikaz*.(harta karun). )
3. Mata uang (Rupiah, Ringgit, dan semua jenis mata uang yang difungsikan)
4. Zakat tanaman
5. Zakat buah-buahan

Namun Yusuf Qardlawi membagi kategori zakat kedalam Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi.<sup>27</sup>

#### 4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat dapat didistribusikan atau diberikan kepada delapan golongan orang yang telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an, Allah Berfirman :



<sup>27</sup> Umi Khoirul ummah, Jurnal skripsi tentang Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ DPU DT cabang Semarang”, Semarang, 2011



*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” ( at-Taubah: 60)<sup>28</sup>*

Berikut adalah perincian dari masing-masing golongan:

b. Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjaminnya) tidak ada.

c. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha tersebut belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.

d. Amil (pengurus-pengurus zakat)

Amil adalah orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.

e. Muallaf

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 625

Yaitu orang yang masih lemah imanya karena baru memeluk agama islam.

f. Budak

Budak adalah hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikanya dengan jalan menebus dengan uang.

g. Gharim adalah orang yang berhutang untuk menghidupi keluarganya bukan untuk kemaksiatan

h. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

i. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meninggikan syiar Agama Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.<sup>29</sup>

## 5. Fungsi Dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam.

Zakat memiliki enam prinsip yaitu: <sup>30</sup>

- a. Prinsip keyakinan agama, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

---

<sup>29</sup> Muhammad, Rifqi, “*Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*”, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 69.

<sup>30</sup>Hikmat kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* , ( Jakarta: Qultum Media, 2008), 8.

- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka ( hurr).
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat yang tidak dipungut secara semena-mena tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Adapun tujuan-tujuan zakat, baik secara umum maupun khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash yaitu diantaranya:<sup>31</sup>

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzaki
- b. Mengangkat derajat fakir miskin
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan laba para pemilik harta

---

<sup>31</sup>Ibid, 9.

- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri ( kecemburuan sosial ) dari hati orang miskin
- f. Tidak adanya kesenjangan diantara si miskin dengan si kaya
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta
- h. Mendidik manusia untuk lebih disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Zakat merupakan manifestasi syukur kepada nikmat Allah
- j. Mengobati hati dari cinta dunia.
- k. Mengembangkan kekayaan batin
- l. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

## **B. Tinjauan Tentang LAZ**

### **1. Pengertian LAZ**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama islam.<sup>32</sup>

Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi *muzakki* maupun *mustahik*. Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat serta telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia.

## **2. Fungsi LAZ**

Di indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan

---

<sup>32</sup> Fachrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008),381

mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para *muzakki* (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (*rotibah*) juga pemasukan yang diterima amilin.

Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para *muzakki* dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh tidaknya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para mustahiq-nya itu, dengan yang disyari'atkan Islam. Maka dari itu permasalahan marketing juga pendayagunaan zakat dalam Lembaga Amil Zakat, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterikatan sehingga di dalamnya dibutuhkan penanganan secara serius oleh para amil zakat.

## **C. Tinjauan Tentang Akuntansi Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akuntansi mempunyai tiga arti, yaitu: *pertama*, akuntansi adalah teori dan praktek perakunan.



*Kedua*, hal yang berhubungan dengan akuntansi, dan yang *ketiga*, seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat transaksi ini terhadap suatu kesatuan ekonomi.<sup>33</sup>

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.<sup>34</sup> Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat ma>l dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.<sup>35</sup> Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-pos sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 18.

<sup>34</sup>Jusuf Al haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, (Yogyakarta: YKPN, 2001), 5.

<sup>35</sup>Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

<sup>36</sup> Husein As-Syahatah, “*Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*”, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 29-30

Dengan pengertian akuntansi diatas maka tujuan adanya akuntansi zakat tersebut adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas manajemen
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- e. Meningkatkan akuntabilitas finansial
- f. Melindungi asset organisasi

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data menjadi laporan keuangan.


Sistem dan prosedur akuntansi merupakan serangkaian tahap dan langkah sistematis yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu, sistem dan prosedur akuntansi menurut Mahmudi dalam bukunya dengan judul *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* meliputi:<sup>37</sup>

---


<sup>37</sup> Mahmudi, *System Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI PRESS, 2009),20

- a. Sistem dan prosedur penerimaan kas
- b. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
- c. Sistem dan prosedur akuntansi asset tetap
- d. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.<sup>35</sup> Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>38</sup>



<sup>38</sup>Harahap, Sofyan Syafri, *kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), 97.



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

*Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

## **2. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat**

### **a. Karakteristik Dana ZIS**

Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Sodaqoh.

Karakteristik dana ZIS yang digolongkan dalam klasifikasi dana menurut *The National Council on Governmental Accounting (NCGA)* dan menurut penggolongan dari Anis (1995:24) adalah<sup>39</sup> :

1. Dana Zakat : dana yang dibatasi (*restricted funds*) yang merupakan dana kepercayaan (*trust and agency*) , yang dimaksud dibatasi adalah dibatasi dari sisi yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) sesuai dengan nishab dan haul (periode), juga dibatasi dalam penyaluran (*mustahiq*) khusus kepada asnaf yang telah ditetapkan syariah (8 asnaf).

---

<sup>39</sup> Fajar laksana, “pentingnya akuntansi menurut islam”. (<http://www.jurnal.akuntansi.keuangan.com>, diakses 23 februari 2014).

2. Dana Sodaqoh, yaitu dana yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu, sering disebut *General Funds* (dana umum) karena tidak ada batasan apapun baik jumlah dana yang diberikan maupun untuk siapa dana tersebut digunakan, dengan demikian dana ini digolongkan kedalam dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*).
3. Dana Infaq : yaitu dana sodaqoh yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu atau kepada penerima tertentu. Apabila LPZ merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki program khusus dalam penyaluran zakatnya, maka dana infaq dan sodaqoh dapat disatukan menjadi dana Infaq/ Sodaqoh. Dalam pembahasan akuntansi zakat sederhana maka LPZ harus memiliki program untuk apa dana di salurkan, dengan demikian dana infaq dan sodaqoh dapat disatukan dalam satu nama perkiraan (*account*) yaitu dana infak/sodaqoh.
3. Dana infaq dan sodaqoh disatukan menjadi dana infaq/sodaqoh.
4. Jika Sodaqoh dalam bentuk barang (Tanah, Peralatan, Bangunan) baik dengan akad Wakaf atau Hibah maka dalam akuntansi harus dinilai barang tersebut dengan nilai uang sesuai dengan harga pasar atau harga perolehan, agar dapat dicatat dalam laporan akuntansi. Penulis menyatakan untuk barang investasi Zakat tidak perlu dilakukan perhitungan penyusutan.

5. Output laporan keuangan mengutamakan laporan aktifitas, atau laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, dan laporan neraca (posisi Keuangan)
6. Dana Amil dari Zakat ditetapkan sebesar 12.5% Oleh Dewan Syariah

b. Sistem Pengendalian Internal ( SPI )

Pengembangan sistem akuntansi harus mempertimbangkan sistem pengendalian internal ( SPI ) organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian internal yang bagus. Elemen sistem pengendalian intern antara lain: <sup>40</sup>

1. Adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten, pengendalian internal yang baik mensyaratkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kejelasan garis wewenang dan tanggungjawab masing-masing orang atau bagian.
2. Adanya sistem dan prosedur akuntansi, sistem ini meliputi: a. sistem dan prosedur penerimaan kas, b. sistem dan prosedur pengeluaran kas, c. sistem dan prosedur akuntansi asset tetap, d. sistem dan prosedur akuntansi selain kas.<sup>41</sup>
3. Adanya sistem otorisasi

---

<sup>40</sup>Mahmudi, *System Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI PRESS, 2009),19

<sup>41</sup>Ibid, 20.

4. Adanya formulir, dokumen, dan catatan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
5. Adanya pemisahan tugas
6. Adanya praktik yang sehat

### **3. Siklus Akuntansi dan PSAK no. 109**

#### **a. Definsi PSAK**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) adalah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) yang wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyajikan informasi keuangan setiap instansi/ perusahaan.<sup>42</sup>

PSAK menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merumuskan konsep yang menggarisbawahi persiapan dan penyajian informasi keuangan untuk pihak luar. PSAK juga berguna sebagai kriteria bagi auditor untuk menilai informasi keuangan sebuah instansi/ perusahaan yang telah disajikan untuk mendukung pendapat auditor. Ada beberapa alasan mengapa dunia akuntansi memerlukan sebuah standard akuntansi:

1. Banyak pihak yang menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi
2. Masing-masing pengguna laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan

---

<sup>42</sup>Esri sayekti, *PSAK Sebagai Pedoman Dalam Menyusun Laporan Keuangan*, ( Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2010), 7-8.



3. Perlakuan yang tidak sama (ukuran dan pengungkapan ) dalam menyediakan/ menyajikan informasi keuangan perusahaan
4. Ketentuan dalam menyajikan dalam menginterpretasikan bentuk dan isi laporan keuangan
5. Sebagai kriteria dalam menilai performa perusahaan<sup>43</sup>

#### **b. Siklus Akuntansi**

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.

Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari pelaksanaan suatu transaksi, pembuatan dokumen atau bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal, buku pembantu, dan buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi, transaksi tersebut bisa berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun transaksi nonkas yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi. Untuk setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Berdasarkan bukti transaksi tersebut maka bagian akuntansi akan

---

<sup>43</sup>Ibid.

membukukanya dalam jurnal. Selain itu untuk beberapa jenis transaksi tertentu perlu dicatat ke buku pembantu. Setelah dibukukan dalam jurnal tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari rekening sejenis yang di dalamnya berisi mutasi rekening bersangkutan baik penambahan maupun pengurangan. Buku pembantu berhubungan dengan buku besar. Buku besar pembantu berisi data yang lebih rinci dari buku besar. Saldo di buku pembantu akan sama dengan saldo di buku besar.<sup>44</sup>

Saldo tiap-tiap rekening kemudian diringkas dalam neraca saldo atau neraca percobaan ( *trial balance* ). Jadi neraca saldo merupakan daftar saldo dari seluruh rekening yang ada dalam sistem akuntansi. Dari neraca saldo tersebut kemudian perlu dilakukan penyesuaian sebelum bisa dihasilkan laporan keuangan akhir yang nantinya dipublikasikan. Penyesuaian dilakukan terhadap rekening- rekening yang bersifat *carryover* (berlanjut ke periode akuntansi berikutnya), misalnya rekening persediaan, persekot biaya, dan akumulasi depresiasi. Setelah dilakukan penyesuaian, maka dapat dihasilkan laporan keuangan akhir setelah penyesuaian yang siap di publikasikan. Tahap terakhir adalah membuat jurnal penutup untuk menutup rekening penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan sumber dan penggunaan dana rekening Surplus/ Defisit. Jurnal

---

<sup>44</sup> Mahmudi, “Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat “, ( Yogyakarta: P3EI PRESS, 2009), 23


penutup juga diperlukan untuk pisah batas antara periode akuntansi tahun laporan dengan periode akuntansi tahun berikutnya.

Pada prinsipnya, sistem akuntansi bisa dibuat dalam dua pendekatan, yaitu sistem akuntansi manual dan komputerisasi.<sup>45</sup> Jika kita menggunakan sistem akuntansi berkomputer, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer, misalnya posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo dan neraca akhir. Pekerjaan yang masih dilakukan manusia tinggal menganalisis transaksi, mengentri transaksi ke dalam jurnal dan buku pembantu, serta mengentri jurnal penyesuaian, dan terakhir jurnal penutup. Dengan menggunakan sistem akuntansi komputer akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu, lebih bervariasi dan lebih berkualitas. Bahkan dengan *software* akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bisa dilengkapi dengan analisa laporan keuangan. Berikut table siklus akuntansi:

Tabel 2: Siklus skuntansi

---

<sup>45</sup> Ibid, 24



### c. Standar Akuntansi Zakat:

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).<sup>46</sup> Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat. Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK No. 109 adalah:

<sup>46</sup> Ibid, 24-25

1. Neraca (Laporn posisi keuangan)
  2. Laporan perubahan dana
  3. Laporan perubahan aset kelolaan
  4. Laporan arus kas
  5. Catatan atas laporan keuangan
- Neraca (Laporan posisi keuangan) yakni entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Asset yang meliputi (kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, asset tetap dan akumulasi penyusutan), b. Kewajiban yang meliputi (biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja), c. Saldo Dana yang meliputi (dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dana nonhalal).
- Laporan Perubahan Dana yakni amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:
1. Dana Zakat
    1. Penerimaan dana zakat; bagian dana zakat, bagian amil
    2. Penyaluran dana zakat; entitas amil lain, mustahiq lainnya
    3. Saldo awal dana zakat
    4. Saldo akhir dana zakat
  2. Dana infak/ sedekah

1. Penerimaan dana infak/ sedekah; infak/ sedekah terikat (muqoyyadah), infak/ sedekah tidak terikat (mutlaqah)
  2. Penyaluran dana infak/ sedekah; infak/ sedekah terikat (muqoyyadah), infak/ sedekah tidak terikat (mutlaqah)
  3. Saldo awal dana infak/ sedekah
  4. Saldo akhir dana infak/ sedekah
3. Dana amil
1. Penerimaan dana amil; bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/ sedekah, penerimaan lainnya
  2. Penggunaan dana amil
  3. Beban umum dan administrasi
  4. Saldo awal dana amil
  5. Saldo akhir dana amil
4. Dana nonhalal
1. Penerimaan dana nonhalal; bunga bank, jasa giro, penerimaan nonhalal lainnya
  2. Penyaluran dana nonhalal
  3. Saldo awal dana nonhalal
  4. Saldo akhir dana nonhalal
- Laporan Perubahan Aset Kelolaan, entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- a. Aset kelolaan yang termasuk asset lancar, b. asset kelolaan yang

termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, c. penambahan dan pengurangan, d. saldo awal, e. saldo akhir.

- Laporan Arus Kas, entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2; laporan arus kas dan PSAK yang relevan
- Catatan atas laporan keuangan, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

Berikut ini adalah ilustrasi tabel laporan keuangan menurut PSAK

No.109:

Tabel 3 : Laporan Posisi Keuangan BAZ “XXX”

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Asset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Asset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset tidak lancar</i>	xxx	<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
Asset tetap		<b>Saldo dana</b>	
Akumulasi penyusutan		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	xxx
<b>Jumlah asset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah kewajiban saldo dana</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Tabel 4 :Laporan perubahan dana BAZ “XXX”  
Untuk periode 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
<p><b>DANA ZAKAT</b></p> <p><b>Penerimaan</b></p> <p>Penerimaan dari muzakki</p> <p style="padding-left: 20px;">Muzakki entitas <span style="float: right;">xxx</span></p> <p style="padding-left: 20px;">Muzakki individual <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Hasil penempatan <span style="float: right;"><u>xxx</u></span></p> <p>Jumlah penerimaan dana zakat <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Bagian amil atas penerimaan dana zakat <span style="float: right;"><u>xxx</u></span></p> <p><i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i> <span style="float: right;">xxx</span></p> <p><b>Penyaluran</b></p> <p>Fakir-miskin <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Riqab <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Gharim <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Muallaf <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Sabilillah <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Ibnu sabil <span style="float: right;"><u>(xxx)</u></span></p> <p><i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Surplus (defisit ) <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Saldo awal <span style="float: right;"><u>(xxx)</u></span></p> <p>Saldo akhir <span style="float: right;"><u>(xxx)</u></span></p>	
<p><b>DANA INFAQ/SEDEKAH</b></p> <p><b>Penerimaan</b></p> <p>Infak/ sedekah terikat atau muqayyadah <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Bagian amil atas penerimaan dana infak/ sedekah <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Hasil pengelolaan <span style="float: right;"><u>xxx</u></span></p> <p><i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> <span style="float: right;">xxx</span></p> <p><b>Penyaluran</b></p> <p>Infak/sedekah terikat atau muqayyadah <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p><i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Surplus (defisit ) <span style="float: right;">(xxx)</span></p> <p>Saldo awal <span style="float: right;"><u>(xxx)</u></span></p> <p>Saldo akhir <span style="float: right;"><u>(xxx)</u></span></p>	
<p><b>DANA AMIL</b></p> <p><b>Penerimaan</b></p> <p>Bagian amil dari dana zakat <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Bagian amil dari dana infak/sedekah <span style="float: right;">xxx</span></p> <p>Penerimaan lainnya <span style="float: right;"><u>xxx</u></span></p> <p><i>Jumlah penerimaan dana amil</i> <span style="float: right;">xxx</span></p> <p><b>Penggunaan</b></p>	



Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit )	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	<u>xxx</u>
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus ( defisit )	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Tabel 6 : Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX”  
Untuk periode 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar ( misal piutang-bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang diungkapkan di atas, serta sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dinyatakan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif menurut Moh. Nazir adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>47</sup> Sehingga dengan pendekatan deskriptif ini penulis akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Sedangkan pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Yang manadalam penelitian ini peneliti akan menghimpun informasi terkait dengan berbagai metode dan strategi dalam mencatat laporan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Kediri.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),14.

kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>48</sup>Dalam penelitian ini studi kasus dilakukan untuk meneliti tentang pengelolaan zakat dalam pelaporan akuntansi zakat di Yatim Mandiri cabang Kediri.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dengan diperlukan secara optimal. Penelitian merupakan instrument kunci dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.<sup>49</sup>Karena peneliti adalah yang berperan aktif dan secara langsung mengamati dan mewawancarai subjek penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti langsung hadir di lokasi penelitian dan mewawancarai, mengobservasi ( mengamati) subjek penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri, tepatnya di perumahan persada sayang Jl. Mira blok A no.5 mojoroto Kediri. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam penelitian awal bahwa Yatim Mandiri cabang Kediri, merupakan Lembaga yang saat ini telah menerima dan mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan jumlah yang besar. Sehingga dari sini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan

---

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 20.

<sup>49</sup> Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1998), 19.

pengamatan. Proses peneliti masuk ke lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti meminta surat keterangan (izin) dari STAIN Kediri untuk melakukan penelitian di LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri.
2. Peneliti memberikan surat keterangan tersebut kepada Yatim Mandiri cabang Kediri.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik dari individu/ perseorangan, seperti hasil dari wawancara/ hasil observasi yang diperoleh dari penelitian.<sup>50</sup>Sumber data primer berupa kata-kata atau tindakan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Sumber data ini diperoleh dari pihak-pihak diantaranya yaitu:

1. Mnajer cabang LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri
2. Staf LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri
3. Muzakki Yatim Mandiri cabang Kediri
4. Mustahik LAZ Yatim Mandiri, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>50</sup>Husain Umar, *Metodologi Penelitian Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 22.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder di peroleh dari dokumen Yatim Mandiri cabang Kediri berupa sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, dan program-program pemberdayaan yang dilakukan.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka mendiskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang di teliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sbb:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>52</sup> Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.<sup>53</sup> Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah terjun langsung mendatangi lokasi penghimpunan serta pendistribusian dana zakat,

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:UPPE UMY, 2003), 42.

<sup>52</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), 162.

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

infak, dan shodaqoh yang dikelola oleh Yatim Mandiri cabang Kediri. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data secara konkret mengenai aset yang diperoleh dari dana zakat, infak, dan shodaqoh.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan tema penelitian.<sup>54</sup> Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Yatim Mandiri cabang Kediri sebagaimana yang disebut sebagai Sumber Data Primer penelitian ini. Dari wawancara ini diharapkan akan diperoleh data tentang bentuk pelaporan keuangan hasil pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh di Yatim Mandiri cabang Kediri.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>54</sup>Soejono Soekanto, 230-231.

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.<sup>55</sup>Dokumentasi juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>56</sup>

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sbb:

##### **1. Reduksi Data**

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

##### **2. Penyajian data**

Yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan menggambarkan tindakan dengan melihat penyajian data.

##### **3. Penarikan kesimpulan**

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, 231.

<sup>56</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 141.

Yaitu kegiatan mengumpulkan makna yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya, kecocokannya, dan kekokohnya.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian menggunakan Kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar belakang penelitian. Untuk menetapkan kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut : (a) ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi, (b) triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dalam penelitian ini ada 2 macam ; pertama triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda pada fenomena yang sama. Kedua, triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

#### **H. Tahap –Tahap Penelitian**

Penelitian ini melalui empat tahapan, yaitu :

- a. Tahapan sebelum ke lapangan
- b. Tahap pekerjaan lapangan
- c. Tahap analisis data, dan
- d. Tahap penulisan laporan.

Tahap sebelum ke lapangan meliputi menyusun laporan penelitian,



menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian pada pembimbing, menghubungi lokasi penelitian, mengurus perizinan dan seminar proposal penelitian. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna. Tahap penulisan laporan meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian pada pembimbing, serta perbaikan hasil konsultasi.